

**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGHINAAN DALAM PERSIDANGAN (*CONTEMPT OF COURT*)
UNTUK MENEGAKKAN MARTABAT DAN WIBAWA
PERADILAN**

(The Urgency of Drafting on Poor Behaviour in The Court (Contempt of Court) to Reinforce The Dignity and Authority of The Court)

Sareh Wiyono M.

Ketua Badan Legislasi DPR RI

Email :

Abstrak

UU tentang Penghinaan dalam Persidangan perlu segera dibentuk disertai restriksi terhadap perbuatan mana yang termasuk penghinaan dalam persidangan dan perbuatan mana yang tidak. Para hakim wajib meningkatkan profesionalisme dan integritas pribadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Kata kunci : Urgensi Undang-Undang, Penghinaan, Persidangan

Abstract

The law of contempt of court must be formed immediately along with the restriction of which action becomes part of contempt in the court or which one doesn't. The judge must improve the professionalism and self-Integrity in running the duty and obligation

Keywords : Urgency, Contempt, Court

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diatur bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut lebih lanjut diatur dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti atas UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 4 Tahun 2004, mengatur bahwa “Kekuasaan Kehakiman

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kemudian Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan” dan ayat (2) nya menyebutkan “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Terkait kemandirian tersebut, Bagir Manan menegaskan bahwa upaya perlindungan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk (1) menjamin putusan pengadilan ditaati atau dipatuhi; (2) mencegah segala bentuk campur tangan atau intervensi terhadap proses peradilan; dan (3) menjamin peradilan yang jujur (dan tidak memihak) (tanpa tahun: 5).

Kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan rentan terhadap berbagai praktik yang merendahkan institusi tersebut. Perbuatan penghinaan terhadap pribadi dan/atau lembaga pengadilan kerap dilakukan, baik secara lisan, tertulis, dan/atau perbuatan fisik. Perbuatan penghinaan tersebut, kerap terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahkan media pun turut berperan serta terhadap berbagai upaya yang mengarah pada sikap merendahkan kewibawaan lembaga pengadilan tersebut. Kewibawaan lembaga pengadilan yang dahulu sangat “disakralkan” kini seolah menjadi suatu yang “biasa” saja di “era kebebasan berekspresi” yang tanpa batas. Banyak orang beranggapan bahwa era “demokrasi” orang berhak bebas berekspresi tanpa memperhatikan aturan yang ada. Padahal tegas diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Berbagai kasus penghinaan dalam persidangan (*contempt of court*), antara lain dicontohkan sebagai berikut (1) kasus pada sidang pembacaan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku, yang berlangsung ricuh. Tidak hanya mencaci-maki, perusuh juga merusak beberapa fasilitas sidang; (2) kasus kerusuhan yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain kasus kerusuhan Ampera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (3) kasus keributan dalam sidang Ariel “Peter Pan” di Pengadilan Negeri Bandung;

dan (4) kasus kerusuhan di Temanggung karena massa yang tidak puas dengan tuntutan Jaksa.

Selain kasus-kasus tersebut, ada juga kasus berupa intervensi atau tekanan secara publik terhadap perkara yang sedang diperiksa atau belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan, lembaga pengadilan dan/atau hakim kerap mendapat cercaan atau kritik yang melecehkan. Hal ini tentu sangat berbahaya karena kemandirian dan kemerdekaan hakim yang dijamin oleh konstitusi dalam memutus suatu perkara sangat terganggu dalam keyakinannya.

Contoh teranyar adalah Putusan Praperadilan Hakim Sarpin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana terhadap putusan tersebut ada berbagai penghinaan yang dilakukan oleh pihak luar. Bahkan hakim tersebut dihina dan diaggap secara subyektif tidak mempunyai kemampuan atau hakim yang bodoh. Sanksi pidana apa yang dapat diterapkan terhadap orang-orang tersebut? Apakah Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP dapat diterapkan?

Contoh lain lagi, seperti lemahnya pelaksanaan putusan dalam perkara tata usaha negara. Dalam perkara ini, banyak pejabat tata usaha negara yang tidak mau mematuhi putusan tersebut. Akibatnya, wibawa pengadilan di mata masyarakat dipandang sangat rendah. Hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menunjukkan bahwa sejak September 2005 hingga 8 Februari 2011 terjadi tidak kurang dari 30 kali aksi penghinaan dalam persidangan.

Bagaimana sekarang ini, agar wibawa pengadilan dapat dijaga dan tidak ditekan oleh berbagai pihak sehingga ada kemandirian bagi seorang hakim. Bahkan terkesan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga harkat dan martabat hakim pun turut berperan memberikan opini yang negatif terhadap lembaga peradilan. Apakah bagi mereka dapat diberikan sanksi pidana? Menurut hemat penulis, hukum berlaku untuk siapa saja sehingga bagi merekapun dapat dikenai sanksi pidana.

Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan dalam persidangan, kekuasaan kehakiman perlu mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga penyelenggara kekuasaan tersebut, baik secara institusi maupun personal. Dalam konteks ini, diperlukan suatu aturan hukum untuk melindungi institusi tersebut dari segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kewibawaannya. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi semua jenis penghinaan dalam persidangan. Pasal 217 KUHP misalnya, hanya mengancam siapapun yang menimbulkan kegaduhan di sidang pengadilan dengan sanksi yang ringan, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif.

Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk merumuskan RUU tentang *Contempt of Court* agar wibawa dan marwah pengadilan bias terjaga. Oleh karena itu, diharapkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kepentingan terhadap RUU tersebut, segera membentuk tim dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) agar RUU tentang *Contempt of Court* tersebut dapat diajukan dan disetujui. Beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, India, dan Pakistan telah memiliki UU tentang *Contempt of Court*.

B. Posisi RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan (*Contempt of Court*) dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019

Saat ini, RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019. RUU tersebut diusulkan oleh masyarakat dan Fraksi Gerindra DPR RI serta tercatat menjadi RUU usulan DPR RI. Pertimbangan yang menjadi alasan dimasukkannya RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan dikarenakan: (1) secara *filosofis*, untuk menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan; (2) secara *sosiologis*, untuk mengatasi berbagai perbuatan yang sering terjadi yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga peradilan; dan (3) secara *yuridis*, sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai penghinaan dalam persidangan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Contempt of Court*

Lingkup pengertian *Contempt of Court* masih menimbulkan berbagai perdebatan. Hal ini dapat dimaklumi karena konsep *Contempt of Court* telah lama tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut *Common Law*, khususnya negara Inggris. Adapun negara Indonesia cenderung dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Continental atau *Civil Law*. Uniknya, konsep *Contempt of Court* dalam *Common Law* dibedakan antara *Civil Contempt* dan *Criminal Contempt*. Meskipun demikian, keduanya (*Civil Contempt* dan *Criminal Contempt*), sama-sama diancam dengan sanksi pidana.

Definisi *Contempt of Court* dalam berbagai rumusan yang ada sebagai berikut:

- **Inggris (*Contempt of Court Act 1981*)**

- a) ***Civil Contempt of Court***

- Civil Contempt of Court* terjadi jika pihak atau pihak-pihak “*failure to confirm with the order of a superior court* (tidak menjalankan perintah pengadilan yang lebih tinggi).” Lebih lanjut Philip S. James (1989: 161) mengatakan bahwa “*a civil judge may commit to*

prison any person who disobeys his orders, as by refusing to obey an injunction. The disobedient person may also be fined or the judge may order sequestration of assets (hakim dalam perkara perdata dapat memenjarakan setiap orang yang mengabaikan perintahnya, seperti menolak *injunction*. Pembangkang dapat juga didenda atau hakim memerintahkan penyitaan aset yang bersangkutan).

b) *Criminal Contempt of Court*

Criminal Contempt of Court meliputi:

- 1) *Scandalizing the court* (merendahkan pengadilan), yang meliputi “ucapan atau tingkah laku kasar (menghina), meragukan imparialitas pengadilan atau melemparkan tuduhan tanpa dasar telah terjadi malpraktik atau penyelewengan di pengadilan, termasuk pula apabila dimuat dalam media (*news media*);
- 2) *Interference with the justice as continuing process* (intervensi terhadap suatu peradilan sebagai satu kesatuan proses berkelanjutan). Demi keadilan dan menjaga kepercayaan publik, dilarang mengungkapkan proses peradilan sebagai kesatuan yang berkelanjutan. Pelanggaran ini mencakup :
 - (1) Mengungkapkan atau berusaha mendapatkan rincian proses yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang atau penetapan majelis sebagai suatu proses yang tertutup atau tidak terbuka untuk umum. Misalkan, mengungkapkan atau berusaha mendapatkan rincian rapat-rapat juri/hakim yang tertutup. Dalam hukum acara Indonesia, permusyawaratan majelis untuk mengambil keputusan adalah tertutup dan rahasia;
 - (2) Mempublikasikan nama-nama korban yang harus dirahasiakan, yang dapat mengakibatkan korban-korban lain enggan melapor. Hukum acara Inggris tidak mengenal sistem anonim;
- 3) *Contempt in the face of court* (pelanggaran dalam ruang sidang pengadilan), yang meliputi:
 - (1) Melakukan interupsi di sidang pengadilan atau membuat sidang pengadilan menjadi bahan tertawaan;
 - (2) Menyerang, mengancam, mencaci, atau mengganggu (misalkan berteriak-teriak atau menyanyi dalam sidang yang sedang berjalan);
 - (3) Penolakan wartawan menyebut sumber berita;

- (4) Pengambilan foto persidangan, merekam persidangan, kecuali dengan izin hakim.
- 4) *Deliberate interference with particular proceedings* (dengan sengaja mencampuri bagian-bagian tertentu pemeriksaan perkara) dengan maksud mempengaruhi putusan, seperti percobaan menyuap hakim, mengintimidasi hakim atau saksi.
- 5) *Unintentional interference by prejudicial publication* (campuran tangan yang tidak disengaja yang dilakukan dengan cara mempublikasikan sesuatu sebelum proses yudisial dijalankan), yang menimbulkan risiko substansial atau persangkaan terhadap suatu proses peradilan.
- **India (*Contempt of Court Act 1971*)**
 - 1) ***Civil Contempt of Court***

Civil Contempt of Court means "willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court or willful breach of an undertaking given to the court."
 - 2) ***Criminal Contempt of Court***

Criminal Contempt of Court meliputi:

 - a) *Scandalizes or tend to scandalizes, lowers or tend to lower the authority of any court* (meremehkan atau bermaksud meremehkan, merendahkan atau bermaksud merendahkan kekuasaan pengadilan).
 - b) *Prejudice or interference, or tend to interfere with due course of any judicial proceeding* (purbasangka atau mencampuri atau bermaksud mencampuri setiap proses peradilan).
 - c) *Interferes or tends to interfere with, or obstruct, or tend to obstruct the administration of justice in any other manner* (segala bentuk mencampuri atau bermaksud mencampuri atau menghalangi penyelenggaraan pengadilan).

Menurut Bagir Manan (tanpa tahun: 4-6), perbuatan *Contempt of Court* meliputi:

- a. Mempermalukan pengadilan (*scandalizing the court*). Di Skotlandia disebut *murmuring judges* (menggosipkan hakim). Mempermalukan dilakukan dengan menuduh secara samar-samar dan tanpa dasar telah terjadi penyelewengan (korupsi) dan praktik yang melenceng (*malpractice*) di pengadilan. Ancaman sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik terhadap pengadilan.
- b. Mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan (*interference with justice as a continuing process*). Salah satu bentuknya, misalkan mempublikasikan atau mengungkapkan kepada pihak lain perundingan-perundingan yang dilakukan juri (yang selalu dilakukan secara

- tertutup). Ada juga kemungkinan larangan mempublikasikan namun atas nama korban pemerasan, atau saksi. Selain untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan, pembatasan ini untuk mencegah korban lain enggan melapor atau keengganan menjadi saksi.
- c. Melecehkan pengadilan secara langsung (*contempt in face of court*). Melecehkan atau meremehkan ini meliputi: (1) menyerang (*assault*); (2) mengancam (*threat*); (3) memaki (*insult*); atau mengganggu jalannya persidangan dengan cara-cara seperti berteriak atau bersorak (*shouting*), menyanyi-nyanyi di dalam persidangan. Ada pula kemungkinan seseorang terkena sanksi atas dasar *Contempt of Court* karena tidak menghadiri sidang, tidak menyampaikan dokumen atau tidak menjawab pertanyaan penting yang diperlukan persidangan.
 - d. Dengan sengaja mencampuri proses peradilan dengan cara tertentu (*deliberate interference with particular proceedings*). Pelecehan ini menyangkut perbuatan atau tindakan untuk mempengaruhi kesimpulan suatu proses peradilan, seperti percobaan menyuap atau mengintimidasi hakim, juri, atau saksi.
 - e. Mencampuri secara tidak sengaja melalui publikasi yang dapat merugikan proses peradilan (*unintentional interperence by prejudicial publications*). Digolongkan sebagai pelecehan apabila dapat secara substansial menimbulkan risiko menghalangi atau merugikan proses peradilan.

Menurut Naskah Akademik RUU tentang *Contempt of Court* yang disusun oleh Mahkamah Agung (2002 : 8-9), bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian *Contempt of Court*, sebagai berikut.

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*);
- b. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*);
- c. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalizing the court*);
- d. Menghalangi jalannya penyelenggara peradilan (*obstructing justice*); dan
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-justice rule*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa *Contempt of Court*, meliputi dua hal yaitu (1) perbuatan yang dilakukan di dalam sidang pengadilan (*contempt in the face of the court*); dan (2) publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan yang adil

dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due course of justice in particular legal proceedings*).

D. Pokok-Pokok Materi Muatan RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan (*Contempt of Court*)

Dalam RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan, antara lain perlu dimuat hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi yang jelas dan tegas mengenai Penghinaan dalam Persidangan
Definisi yang dimaksud ialah definisi mengenai perbuatan penghinaan dalam persidangan, baik di dalam maupun di luar lembaga pengadilan. Namun tetap memperhatikan hak asasi setiap orang dalam berekspresi.
2. Ruang lingkup keberlakuan RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan
Ruang lingkup keberlakuan RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan, meliputi lembaga pengadilan tingkat pertama hingga akhir, termasuk dalam hal ini, baik yang berada di dalam kekuasaan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.
3. Ketertiban dalam Persidangan
Dalam bagian ini perlu diatur mengenai ketertiban dalam persidangan. Upaya yang diperlukan agar persidangan dapat berjalan lancar dan tertib, tanpa hambatan apapun dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat lembaga pengadilan.
4. Pengamanan Penyelenggaraan Peradilan
Dalam bagian ini perlu diatur mekanisme pengamanan selama peradilan berlangsung. Pengamanan dimaksud, baik menyangkut institusi maupun sumberdaya manusianya. Setiap orang yang terlibat dalam penegakan hukum dan keadilan harus mendapatkan keamanan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Hakim dan para pihak yang berperkara semuanya harus mendapat perlindungan sehingga penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta merdeka dari segala tekanan yang ada.
5. Ketentuan Pidana
Dalam bagian ini diatur berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang terbukti melakukan penghinaan dalam persidangan. Sanksi harus tegas dan jelas terhadap setiap perbuatan penghinaan dalam persidangan.

6. Ketentuan Peralihan

Dalam bagian ini diatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dalam persidangan. Terhadap perkara yang telah ditangani sebelum UU ini berlaku, maka perkara tersebut diputus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.

7. Ketentuan Penutup

Dalam bagian ini diatur ketentuan mengenai keberlakuan UU tentang Penghinaan dalam Persidangan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Hukum dan ketertiban harus ditegakkan di mana saja, terutama di pengadilan yang diberi tugas untuk menegakkan “*supremacy of law*”. Oleh karena itu sudah merupakan kewenangan yang melekat bagi pengadilan untuk menghukum secara efektif mereka yang melecehkan badan peradilan.
- b. Ketentuan mengenai Penghinaan dalam Persidangan dimaksudkan untuk menjamin terlaksana proses peradilan terhadap perbuatan penghinaan dalam persidangan dan dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu antara lain dengan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang mengganggu proses peradilan atau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan.

2. Saran

- a. Demi terselenggaranya proses peradilan yang tertib guna menegakkan “*supremacy of law*” perlu dibentuk UU tentang Penghinaan dalam Persidangan.
- b. Untuk mengurangi terjadinya penghinaan dalam persidangan, secara internal para hakim juga wajib meningkatkan profesionalisme dan integritas pribadinya dalam menjalankan tugas yang diembannya.
- c. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan untuk menyampaikan informasi dan kebebasan untuk melaksanakan peradilan yang merdeka dan efektif, RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan harus memberikan restriksi terhadap perbuatan mana yang termasuk penghinaan dalam persidangan dan mana yang tidak.

Daftar Pustaka

- Alexander Hamilton, et.al., *The Federalist Papers*, New York: New American Library, 1961.
- Bagir Manan, "Tindak Pidana Contempt of Court (Suatu Perkenalan)," Makalah ditulis untuk memperingati 70 tahun Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Hakim Agung dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, tanpa tempat dan tahun.
- _____, "Contempt of Court Vs Freedom of Press," *Makalah*, tanpa tempat dan tahun.
- MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta: Setjen MPR RI, 2014.
- Montesquieu, *The Spirit of The Laws*, New York: Hafner Press, 1949.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Puslitbang MA RI, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.